



P U T U S A N
Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Banten, sebagai
Penggugat ;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, (Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti), sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 30 Mei 2023 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Tsm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Mei 2005 di Gereja Klaten dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil sesuai Kutipan Akte Perkawinan nomor : XXX/XXX, diterbitkan di Klaten tanggal 23 Mei 2005 .
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Tangerang, Banten, yang merupakan rumah milik Penggugat.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan September tahun 2005 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Tergugat sering ngambek bahkan sewaktu Penggugat dalam keadaan hamil besar, sehingga sewaktu pulang kerja Penggugat sering disuruh naik motor sendiri.
 - a) Tergugat berulang kali mengancam mau meninggalkan Penggugat.
 - b) Tergugat sepi dari segala hal yang menyangkut rumah tangganya.
 - c) Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya kira kira pada tanggal 28 Januari 2006, hingga sekarang selama kurang lebih 17 tahun 3 bulan , Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal / berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama , yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat bertempat tinggal di Kota Tangerang , Banten selama kurang lebih 16 tahun 2 bulan dan karena sudah tidak bekerja lagi , Penggugat kembali ke kampung halaman di laten, selama 1 tahun lebih 1 bulan dan Tergugat pada waktu itu pulang ke Tasikmalaya dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi .
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
8. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No .1 tahun 1974 , Jo. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Stbdl 1933-74 Jo.1936-607.

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya segera memeriksa dan mengadili perkara ini , selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat
3. Menetapkan anak perempuan, tanggal lahir 28 November 2005, dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Agustus 2023, tanggal 21 Juni 2023 dan tanggal 9 November 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa, relas panggilan tersebut telah dibacakan di persidangan dan dengan ketidak hadirannya Tergugat di persidangan tersebut, Majelis hakim akhirnya sampai pada suatu kesimpulan bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, maka dengan demikian selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Menimbang bahwa, untuk selanjutnya pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan dan atas pembacaan surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ;

Menimbang bahwa, untuk memperkuat dan mendukung dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Bukti P - 1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. xxxx atas nama Penggugat.
- Bukti P - 2 : Fotocopy Surat Keterangan Domisili No.xxx/xxx/xxx/xxx dari Pemerintah Kabupaten Klaten atas nama Penggugat tanggal 16 Mei 2023 .
- Bukti P- 3 : Fotocopy Kartu Keluarga No. xxxxx atas nama kepala keluarga Penggugat .
- Bukti P – 4 : Fotocopy Surat Kawin No. --, Anno xxxx/xxxxx Noxxxxx dari Gereja di Klaten atas nama Tergugat dan Penggugat
- Bukti P- 5 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. Xxxx/xxxx atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan Dinas



Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten
tanggal 23 Mei 2005 .

- Bukti P- 6 : Fotocopy Akta Kelahiran No. Xxxx/DSP/xxx atas nama Penggugat ;
Bukti P – 7 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. xxxx/xxxxatas nama II;
Bukti P – 8 : Fotocopy Ijazah No. XXXX/XXX/II/95 Akademi Pariwisata Indonesia atas nama Penggugat ;

Menimbang bahwa, terhadap foto copy surat-surat bukti P1 s/d bukti surat P-8 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, maka untuk selanjutnya surat-surat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah, sebagai berikut :

1. Saksi I :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Karena Penggugat adalah Adik Ipar Saksi;
- Bahwa saat melangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat Saksi datang di Gereja Maria Assumta Klaten;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat punya satu orang anak perempuan yang bernama Saksi II ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal sebentar di Klaten lalu pindah ke Tangerang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumahnya Penggugat ;
- Bahwa di Tangerang saat itu Tergugat dan Penggugat bekerja di pabrik;
- Bahwa saat anak Penggugat berusia 3 (tiga) Tahun, pernah suami Saksi ke Tangerang, pada saat itu Tergugat bercerita kepada Suami Saksi bahwa Tergugat pingin nikah lagi tapi Penggugat tidak mau, seandainya nikah lagi Tergugat harus keluar meninggalkan rumah dan bawa barang-barang dari rumah;
- Bahwa setelah itu Tergugat meninggalkan rumah dan tidak tahu sekarang Tergugat tinggal dimana, karena jarang komunikasi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut Penggugat di Klaten;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat pacaran dulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alamat Tergugat di Tasikmalaya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengurus dan perhatian sama Anak kandungnya;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Tsm



2. Anak Saksi II :

- Bahwa Anak Saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sebagai Ibu Kandung dan Tergugat sebagai Ayah kandung Saksi;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat ingin bercerai;
- Bahwa Anak Saksi menyetujui, karena demi kebaikan Penggugat sendiri;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Anak Saksi;
- Bahwa dari kecil anak Saksi tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang Tergugat sebagai ayah kandung Anak Saksi karena sejak usia 3 Tahun Anak Saksi sudah tidak pernah bertemu dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi Penggugat membenarkan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat sejak menikah dan memiliki anak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga akhirnya pada tanggal 28 Januari 2006, hingga sekarang selama kurang lebih 17 tahun 3 bulan , Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal / berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak ternyata benar ketidakhadiran Tergugat tersebut karena adanya sesuatu halangan yang sah maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P 8 serta 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu : Saksi I dan Anak Saksi II ;

Menimbang, bahwa pertama Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah sebagai Isteri-Suami yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-4 dan P-5 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat serta pengakuan dari Penggugat bahwa benar telah terjadi perkawinan secara agama Katholik antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 Mei 2005 di Gereja Klaten dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil sesuai Kutipan Akte Perkawinan nomor : XXX/XXX, diterbitkan di Klaten tanggal 23 Mei 2005 . dengan demikian menurut Majelis hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai Isteri-Suami yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat merasa hidup berumah tangga dengan Tergugat sudah tidak lagi sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang untuk mencapai keluarga bahagia dan sejahtera serta tidak mempunyai harapan untuk kembali membina rumah tangga dikarenakan diantara Penggugat dan Tergugat sejak menikah dan memiliki anak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga akhirnya pada tanggal 28 Januari 2006, hingga sekarang selama kurang lebih 17 tahun 3 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal / berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa menurut fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Penggugat di Tangerang dan dikaruniai seorang anak perempuan sesuai dengan Bukti P-4, P-5 dan P-7

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi I bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran, karena Tergugat menyatakan akan menikah lagi, namun Penggugat meminta Tergugat harus pergi meninggalkan rumah Penggugat jika akan menikah lagi, kemudian puncaknya pada tanggal 28 Januari 2006 Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat di Tangerang dan tanpa kabar meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tanpa nafkah lahir maupun bathin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi II dan bukti P-7 bahwa benar Anak Saksi II adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat dan sejak usia 3 tahun Anak Saksi II sudah tidak pernah bertemu dengan Tergugat dan sampai sekarang Anak Saksi II hanya tinggal bersama Penggugat dan tidak ada biaya hidup dari Tergugat kepada Anak Saksi II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis perlu merujuk pasal-pasal daripada Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, apakah fakta-fakta tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal-Pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan-alasan dapat diajukan perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 adalah sebagai berikut :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya ;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut diatas, setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata ketentuan huruf (b) telah terpenuhi dan terbukti menurut pasal dimaksud, dengan demikian menurut Majelis ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 1 Undang-

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan ialah merupakan ikatan lahir-bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas telah memenuhi untuk dijadikan sebagai alasan cerai sesuai Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka menurut Majelis gugatan cerai dari penggugat tersebut dapat dikabulkan, dengan demikian petitum ke-2 gugatan Penggugat beralasan secara hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat maka untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk agar mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten dan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya untuk dicatat dalam sebuah daftar diperuntukkan untuk itu dan dalam tahun yang berjalan, dengan demikian petitum ke-2 gugatan Penggugat beralasan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat memohon bahwa hak asuh terhadap anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Anak Saksi II yang lahir di Klaten pada tanggal 28 November 2005 berada pada Penggugat maka Majelis Hakim mempertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Para Saksi serta Bukti P-4, P-5 dan P-7 bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama Saksi II yang lahir di Klaten pada tanggal 28 November 2005, saat ini anak tersebut masih berusia kurang dari 18 (duabelas) tahun dan menurut keterangan para saksi bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat selama ini yang merawat anak tersebut dari kecil hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa saat ini Tergugat sendiri tidak jelas keberadaannya sehingga menurut Majelis Hakim dengan melihat fakta hukum tersebut demi kelangsungan masa depan terhadap anak tersebut maka hak asuh terhadap

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut berada pada Penggugat, sedangkan mengenai biaya hidup dan biaya pendidikan anak tersebut tetap menjadi tanggungjawab Penggugat dan Tergugat selaku orangtua dari anak tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus" dengan demikian petitum ke-3 Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 125 ayat (1) HIR serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 22 Mei 2005 di Gereja Maria Assumpta Klaten dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil sesuai Kutipan Akte Perkawinan nomor : XXX/XXXX, diterbitkan di Klaten tanggal 23 Mei 2005;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 22 Mei 2005 di Gereja Klaten dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil sesuai Kutipan Akte Perkawinan nomor : XXX/XXX, diterbitkan di Klaten tanggal 23 Mei 2005 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten dan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya agar perceraian tersebut dicatat dalam Buku Register yang dipergunakan untuk itu dan dalam tahun yang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;
6. Menetapkan hak asuh terhadap anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama : Anak Saksi II yang lahir di Klaten pada tanggal 28 November 2005 berada pada Penggugat dan biaya hidup maupun biaya pendidikan anak tersebut ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023, oleh kami, Bunga Lilly, S.H., sebagai Hakim Ketua , Abdul Gafur Bungin, S.H. dan Corry Oktarina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 21 November 20232 itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jajang Yudiana, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023;

Hakin Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Bunga Lilly, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Corry Oktarina, S.H.

Panitera Pengganti,

Jajang Yudiana, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3. PNBP	:	Rp20.000,00;
4. Biaya Panggilan	:	Rp610.000,00;
5. Biaya Pemberitahuan PS	:	Rp0,00;
6. Pemeriksaan Setempat	:	Rp0,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
8. Meterai	:	Rp.10.000,00;
Jumlah	:	Rp730.000,00;
(tujuh ratus tiga puluh ribu)		